



ORGANISASI – TATA KERJA - BPBD

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 8, LD. 2010 / NO. 3 SERI D, TLD. NO. 42 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tugas pemerintahan umum lainnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kebumen.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD yang merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang penanggulangan bencana. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Untuk Organisasi Pelaksana BPBD, terdiri dari a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan dan keuangan; dan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan; dan 2. Seksi Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi: 1. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan 2. Seksi Logistik dan Peralatan. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi: Seksi Rehabilitasi; dan 2. Seksi Rekonstruksi. f. Jabatan fungsional.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Oktober 2010.
 - Penjelasan 6 hlm, lampiran 1 hlm.